

Reformasi Hukum Keluarga Islam di Turki: Dari Tradisional ke Modern

Muhammad Lutfi Hakim
Institut Agama Islam Negeri Pontianak
muhammadlutfihakim@iainptk.ac.id

Abstract: Turkey is a secular country as a pioneer in reforming Islamic family law. Interestingly, these family law reform materials were influenced by Turkey's encounter with Western ideas. Using a historical approach, the author finds that the collapse of the Ottoman Empire and the progress that Western European countries have made have influenced Turkey's renewal of family law. By using several methods of legal reform, Turkey has reformed its family law in Islamic marriage (*fiqh munakahat*) and Islamic inheritance law (*fiqh mawaris*). These family law materials are contrary to traditional Islamic family law. It was influenced by the new Western ideas adopted by Turkey, such as rationalism, nationalism, and democracy. The author argues that family law reform in Turkey has shifted from traditional to modern.

Keywords: Islamic Family Law; Legal Reform; Legal Reform Methods, Turkey.

Abstrak: Sebagai pionir pembaharuan hukum keluarga Islam, Turki merupakan negara sekuler. Menariknya, materi-materi pembaharuan hukum keluarga tersebut dipengaruhi oleh perjumpaan Turki dengan ide-ide Barat. Dengan

menggunakan pendekatan sejarah, penulis menemukan bahwa runtuhnya Kerajaan Turki Utsmani dan kemajuan yang telah dicapai negara Eropa Barat sedikit banyaknya berpengaruh terhadap pembaharuan hukum keluarga di Turki. Dengan menggunakan beberapa metode pembaharuan hukum, Turki telah mereformasi hukum keluarganya pada bidang perkawinan Islam (*fiqh munakahat*) dan bidang hukum kewarisan Islam (*fiqh mawaris*). Materi-materi hukum keluarga tersebut bertentangan dengan hukum keluarga Islam tradisional. Hal ini dipengaruhi oleh ide-ide baru Barat yang diadopsi oleh Turki seperti rasionalisme, nasionalisme, dan demokrasi. Tujuan dari tulisan ini ialah untuk menelusuri sejarah pembentukan negara sekuler dan dampaknya terhadap metode dan materi pembaharuan hukum keluarga Islam di Turki. Penulis berargumentasi bahwa hukum keluarga di Turki bergeser pergeseran dari tradisional ke modern.

Kata Kunci: Hukum Keluarga; Reformasi Hukum; Pembaharuan

Pendahuluan

Turki adalah negara Islam yang pertama yang melakukan pembaharuan hukum Islam.¹ Walaupun menjadi negara pioner yang mereformasi hukum keluarganya, Turki, pada perkembangannya, telah menjadi negara sekuler. Transformasi bentuk negara tersebut berdampak pada metode dan materi-materi hukum keluarga yang telah direformasi oleh Turki. Hal ini tidak terlepas dari bertemunya Turki dengan Barat pasca revolusi industri. Ini berkontribusi dalam pembawaan nilai-nilai baru dalam hukum keluarga Islam di Turki. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejarah Turki dalam mereformasi

¹ Hukum Islam yang dimaksud dalam tulisan ini adalah fikih (*Islamic jurisprudence*). Lihat: Muhammad Lutfi Hakim, "Sharī'a, Fiqh, and Qānūn: A Portrait of the Cognitive Nature of Islamic Law in Indonesia," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 55, no. 1 (20 April 2021): 25–48.

hukum keluarganya yang berbeda dengan negara-negara Islam lainnya, seperti Saudi Arabia, Yaman Afganistan, yang cenderung menerapkan hukum keluarga Islam tradisional.²

Turki merupakan negara yang menarik beberapa sarjana untuk menelitinya. Beberapa sarjana telah meneliti Turki dari aspek sekularisasi,³ sejarah dan materi hukum,⁴ dan kontribusinya dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia.⁵ Para sarjana yang lain meneliti materi-materi pembaharuan hukum keluarga di Turki, baik seluruhnya⁶ maupun yang lebih spesifik seperti waris,⁷ poligami,⁸ dan sebagainya. Sebagian dari sarjana terakhir juga mengkaji pembaharuan hukum keluarga di Turki dengan membandingkannya dengan beberapa negara Islam lainnya seperti Somalia,⁹ Maroko, Pakistan, dan Indonesia.¹⁰ Berbeda dengan beberapa sebelumnya, penulis fokus

² T. Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World* (Bombay: N. M. Tripathi, 1972), 3–8, <https://books.google.co.id/books?id=FzBQAQAIAAJ>.

³ Mahsun Fuad, "Dinamika Sekularisasi dan Pembaharuan Hukum Waris Islam di Turki," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 13, no. 2 (14 September 2019): 11–22, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3690544>.

⁴ Doli Witro dkk., "Turkish State Family Law: History Reform, Legislation, and Legal Materials," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 7, no. 1 (30 Desember 2020): 31–42, <https://doi.org/10.32505/politica.v7i1.1621>.

⁵ Ahmad Zayyadi, "Kontribusi Turki Dan Mesir Terhadap Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 1 (1 Agustus 2020), <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/3115>.

⁶ Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, dan Mohamad Sobrun Jamil, "Produk-Produk Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Turki," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (29 Desember 2021): 68–87, <https://doi.org/10.24239/v2i1.18>.

⁷ Umar Faruq Thohir dan Ramdan Wagianto, "Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Turki," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (15 Juni 2019): 181–201, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v5i2.121>.

⁸ Abu Yazid Adnan Quthny, "Reformasi Hukum Keluarga Islam Turki (Status Poligami Dalam Perspektif Teori Linguistik-Semantik Muhammad Shahrur)," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (1 Januari 2016): 1–34, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v2i1.237>.

⁹ Lilik Andaryuni, "Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Turki dan Somalia," *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 14, no. 1 (20 Mei 2018): 145–81, <https://doi.org/10.47466/hikmah.v14i1.104>.

¹⁰ Yulia Fatma, "Batasan Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia)," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18, no. 2 (30 Desember 2019): 117–35, <https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1670>.

meneliti Turki dari aspek sejarah, dinamika kodifikasi, metode dan reformasi hukum keluarga Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menelusuri pembaharuan hukum keluarga Islam di Turki. Fokus pembahasan dalam artikel ini adalah bagaimana Turki menjadikan dirinya sebagai negara sekuler, padahal mayoritas penduduknya muslim? Selain itu, bagaimana metode dan praktek pembaharuan hukum keluarga di Turki? Dua pertanyaan inti inilah yang penulis bahas dalam artikel ini. Untuk menjawab dua pertanyaan ini, penulis menggunakan penelitian pustaka dengan pendekatan historis. Tujuannya ialah untuk menelusuri sejarah pembentukan negara sekuler dan dampaknya terhadap metode dan materi pembaharuan hukum keluarga Islam di Turki.

Pembahasan

Turki dan Kondisi Sosio-Politiknya

Turki merupakan negara yang terletak di Eurasia. Bentuk negaranya adalah Republik Presidensial dan ibu kotanya bernama Ankara. Jumlah penduduk Turki pada tahun 2017 sebanyak 79.815.000 jiwa. Pada tahun 2009, 96% dari penduduk Turki beragama Islam, 2,3% Agnotis, 0,9% Atheis, dan 0,6% Kristen, serta selebihnya memeluk agama lain.¹¹ Untuk penduduk yang beragama Islam terdiri dari 82% bermazhab Sunni Hanafi, 9.1% bermazhab Sunni Shafi'i dan 5.7% bermazhab Alevi.¹² Walaupun penduduknya mayoritas beragama Islam, Turki merupakan negara tanpa agama resmi, karena dalam Konstitusi Turki mengatur tentang kebebasan dalam hal beragama.

Sebelum menjadi negara sekuler seperti hari ini, kekhalifaan Islam pernah berkuasa selama kurang lebih delapan abad (1281-1924 M) di Turki dan sangat disegani oleh semua negara di seluruh penjuru dunia. Menurut catatan Badri Yatim,¹³ terutama pada masa kekhalifahan yang dipimpin Sultan Sulaiman al-Qanuny, Kesultanan Turki Utsmani telah memiliki kemajuan di bidang kemiliteran, sistem pemerintahan,

¹¹ "Turki - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas," diakses 16 Juni 2022, <https://id.wikipedia.org/wiki/Turki>.

¹² Alevi merupakan aliran Heterodoks yang bermula di Sekte Alawis, Syiria. Lihat: Vita Fitria, "Hukum Keluarga Di Turki Sebagai Upaya Perdana Pembaharuan Hukum Islam," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 12, no. 1 (2012): 3, <https://doi.org/10.21831/hum.v12i1.3648>.

¹³ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 132-38.

ilmu pengetahuan, budaya, dan keagamaan, serta menguasai beberapa negara di tiga benua, yaitu Mesir, Tunis, Aljazair, dan Libia di Benua Afrika; Bulgaria, Rumania, Yugoslavia, Yunani, Hongaria, dan Albania di Benua Eropa; serta Asia Kecil, Armenia, Syria, Hijaz, Irak, dan Yaman di Benua Asia. Setelah kejayaan dan kekuasaannya runtuh, Kesultanan Turki Utsmani kemudian digantikan dengan Negara Republik Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kamal Ath-Thaturk yang dideklarasikan pada 29 Oktober 1923.

Salah satu faktor terjadinya perubahan sistem pemerintahan dari Kesultanan Turki Utsmani ke Republik Turki adalah adanya gerakan Tanzimat. Menurut Rif'at Husnul Ma'afi, Tanzimat adalah sebuah gerakan yang bergerak di bidang reformasi sosial dan politik yang mengubah dengan sengaja sistem Kesultanan Turki Utsmani dengan cara mengintegrasikan ke dalam sistem tersebut lembaga-lembaga yang meniru dari Eropa Barat. Tanzimat ini baru muncul pada paruh kedua abad ke-18 ketika adanya upaya berkelanjutan untuk memodernisasi Kesultanan Turki Utsmani. Pada mulanya, Tanzimat mencari modus vivendi untuk Kesultanan Utsmani dengan meminjam ide-ide dan teknik-teknik yang berasal dari Barat.¹⁴

Pada masa akhir pemerintahannya, Kesultanan Turki Utsmani terus-menerus mendapat tekanan dari pihak internal dan eksternal. Sebagai respon dari tekanan-tekanan tersebut, Kesultanan Turki Utsmani mengalami proses reformasi hukum secara besar-besaran. Langkah pertama terjadinya proses reformasi hukum tersebut dilakukan oleh gerakan Tanzimat yang ditandai dengan diumumkannya *Maklumat Hatt-I Serif* tahun 1839. Maklumat tersebut memberikan status hukum yang sama di hadapan Sultan antara warga muslim dengan non-muslim. Masih dirasa belum cukup, Pemerintahan Eropa kemudian menuntut Kesultanan Turki Utsmani untuk melaksanakan reformasi secara lebih spesifik. Kesultanan Turki Utsmani kemudian membuat perubahan dengan mengeluarkan maklumat Hatt-i Humayun tahun 1856 yang menghapuskan kewajiban membayar *jizyah* bagi *ahlu dzimmah*, melarang perlakuan atau penyebutan buruk terhadap mereka,

¹⁴ Rif'at Husnul Ma'afi, "Penerapan dan Pembaharuan Hukum Islam dalam Tata Hukum Mesir dan Turki," *Al-Qānūn* 13, no. 1 (2010): 219.

memberikan kesempatan bekerja di militer dan mengakui kesetaraan mereka.¹⁵

Secara garis besar, gerakan Tanzimat berupaya metransformasikan hukum Barat-Sekuler ke Negara Turki yang masih menerapkan hukum Islam tradisional. Di sisi lain, gerakan Tanzimat ini juga pernah memajukan hukum Islam. Salah satu karya yang paling fenomenal di bidang hukum keluarga ialah kodifikasi hukum Islam yang dikenal dengan *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah*. Pengkodifikasian hukum Islam pertama kali di dunia ini bertujuan untuk membuat keseimbangan antara hukum Barat-Sekuler dengan hukum Islam. Menurut Ikhwan, terdapat unsur politik dari kebijakan gerakan Tanzimat tersebut. Unsur politiknya ialah untuk mengambil hati dan menarik dukungan dari umat Islam yang pada waktu itu melemah di penghujung masa kekuasaan Kesultanan Turki Usmani.¹⁶

Gerakan Tanzimat tersebut merupakan respons dari masyarakat Turki terhadap intervensi Barat terhadap dunia Islam. Intervensi tersebut setidaknya memunculkan beberapa gerakan sosial Islam di Turki. Ahmad Zayyadi membaginya menjadi tiga golongan.¹⁷ Golongan pertama ialah kelompok Islam konservatif yang ingin mempertahankan status quo hukum Islam. Golongan ini beranggapan bahwa hukum Islam dapat memecahkan berbagai persoalan. Kemunduran masyarakat pada masa Kesultanan Turki Utsmani terjadi diakibatkan dari ketidakkonsistenan dalam mengamalkan hukum Islam itu sendiri. Golongan kedua ialah kelompok westernis-sekularis yang berpendapat bahwa hukum Islam yang sudah dipraktikkan berabad-abad di Kesultanan Turki Utsmani dianggap tidak relevan dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Golongan ketiga ialah kelompok masyarakat yang berpendapat bahwa salah satu solusi dari permasalahan hukum di Kesultanan Turki Utsmani adalah dengan melakukan reformulasi dan reformasi hukum Islam secara parsial. Golongan ini beranggapan bahwa hukum-hukum Islam yang bersifat *ijtihadi* harus diformulasi dan disesuaikan dengan perkembangan yang

¹⁵ Ahmad Zayyadi, "Reformasi Hukum di Turki dan Mesir (Tinjauan Historis-Sosiologis)," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 2, no. 1 (1 Juni 2014): 154, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1402>.

¹⁶ Ikhwan, "Reformasi Hukum di Turki Usmani Era Tanzimat (Suatu Tinjauan Historis-Sosiologis)," *Jurnal Inovatio* 6, no. 12 (2007): 346.

¹⁷ Zayyadi, "Reformasi Hukum di Turki dan Mesir (Tinjauan Historis-Sosiologis)," 154.

ada sekarang, tetapi tetap harus sesuai dengan nash (Alquran dan Sunnah Nabi).

Puncak dari gerakan Tanzimat ini ialah dideklarasikannya Negara Republik Turki pada 29 Oktober 1923 yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Ath-Thaturk. Pasca runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani ini, Ira M. Lapidus menjelaskan keadaan politik dan sosial di Turki dapat dikategorikan menjadi dua fase, yaitu periode kemalis dan periode multi-partai.¹⁸ Pada fase pertama yang dikenal dengan periode Kemal, berlangsung antara tahun 1921 sampai tahun 1950. Fase ini dikenal dengan periode kediktatoran presidensial, reformasi agama dan tahap awal program industrialisasi. Periode ini dimulai dengan adanya The Law Fundamental Organization pada 1921 M yang menegaskan pemerintahan Turki. Pada tahun 1923, Mustafa Kemal Ataturk¹⁹ ditetapkan sebagai Presiden Republik Turki sepanjang masa. Ia ditetapkan sebagai Kepala Pemerintah dan Kepala Partai Republik (*Republican People's Party*). Rezim ini tidak mentolerir partai oposisi, kecuali terhadap *Progressive Party 1924* dan *Liberal Party* pada tahun 1929 dan tahun 1930, meskipun dalam waktu yang singkat. Partai Republik merupakan instrument rezim terbesar di negeri ini dan beberapa dinas perkantoran rezim ini menyebarkan informasi kemajuan pertanian, rezim mengorganisir program pendidikan, mengajarkan ideologi nasional dan sekuler pada masyarakat.

Setelah gagal menaklukkan Wina dan Eropa yang kemudian berbalik menggerogoti Utsmani, maka terjadilah pembaharuan di Turki. Setelah perang dunia I, Mustafa Kemal diangkat menjadi Panglima Militer di Turki Selatan. Tugasnya adalah merebut Izmir dari tangan tentara sekutu. Mustafa Kemal berhasil mengalahkan penjajahan Barat. Setelah itu, ia bersama-sama temannya menentang Sultan di Istanbul, karena perintahnya dianggap tidak membawa kemaslahatan rakyat Turki. Hal ini disebabkan karena Sultan di Istanbul berada di bawah tekanan sekutu dan harus menyesuaikan dengan mereka. Oleh karena itu, Kemal mendirikan pemerintahan tandingan di Anatolia.²⁰ Tujuan

¹⁸ Ira M Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), 88.

¹⁹ Mustafa Kemal Ataturk lahir di Selânik pada 12 Maret 1881 dan meninggal pada 10 November 1938. Nama lengkapnya adalah Ghazi Mustafa Kemal Pasha. Ia merupakan seorang perwira militer dan negarawan Turki yang memimpin revolusi di Turki.

²⁰ Dedi Supriyadi dan Maman Abd Djalil, *Sejarah Peradaban Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 266.

utama Turki Kemalis adalah pembangunan ekonomi dan modernisasi kultural. Pada dekade 1920-an, rezim Kemalis melanjutkan prakarsa pemerintah dalam membangun perekonomian. Rezim ini berusaha meningkatkan produksi pertanian dengan mereduksi pajak dan berinvestasi dalam proyek jalan dan lintasan kereta api. Ekspor kapas, tembakau, dan buah-buahan kering meningkat. Pada dekade 1930-an, negara menasionalisasikan sejumlah proyek jalan, pelabuhan, dan pertambangan. Inggris membantu mendanai pembangunan proyek pabrik baja dan logam.²¹

Dalam dekade awal abad ini, wanita perkotaan mulai mengenakan pakaian model Eropa. Pada tahun 1911, sekolah keguruan, sekolah perawat, sekolah bidan, dan sekolah sekretaris mengalami perkembangan pesat. Selama bertahun-tahun peperangan yang mengurangi jumlah laki-laki, membawa para wanita ke dalam sejumlah profesi baru dan pekerjaan pabrik. Langkah awal ini, telah mengarah pada prinsip penyamaan kedudukan wanita di bidang sosial dan hukum, namun semua ini masih merupakan perubahan yang sederhana. Kaum wanita masih dipisahkan pada tempat-tempat umum, termasuk juga dalam hal transportasi. Tempat-tempat pertunjukan, pendidikan, dan dalam beberapa aktifitas lainnya masih berlangsung pemisahan antara laki-laki dan perempuan atau mereka dipisahkan dalam ruangan yang berbeda.²²

Kebijakan rezim Kemalis yang utama adalah revolusi kultural. Ia berupaya memasukkan massa ke dalam ideologis dan kultural rezim Republik, memberikan jarak keterikatan masyarakat umum terhadap Islam, dan menggiring mereka kepada pola kehidupan barat dan sekuler. Rezim Kemalis telah menghilangkan Kesultanan Utsmani pada 1923 dan khalifah pada 1924, institusi wakaf dan ulama dialihkan pada kantor urusan agama, beberapa aliran sufi dideklarasikan sebagai organisasi terlarang dan dibasmi pada 1925, pemakaian turbus dilarang pada 1927, dan sebagainya.²³ Selama memimpin Turki, Mustafa Kemal telah melakukan beberapa pembaharuan, di antaranya: sekularisasi, kedaulatan di tangan rakyat Turki, jabatan khalifah hanya mengurus bidang spiritual, bentuk Negara menjadi Republik, penghapusan institusi keagamaan; Biro Syaikh Islam, Kementrian Syari'at dan Mahkamah Syari'at, dan pada tahun 1925 beberapa tariqat sufi

²¹ Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, 89.

²² Lapidus, 86.

²³ Lapidus, 89.

dinyatakan sebagai organisasi terlarang (ilegal) dan kemudian dihancurkan.²⁴

Fase kedua ialah sejak 1950 sampai sekarang. Ini merupakan fase sistem politik multi-partai, fase berkembangnya diferensiasi sosial, fase perubahan ekonomi yang pesat, dan fase berkecamuknya konflik ideologis. Pemilihan Nasional tahun 1950 mengundang konflik antara rezim otoriter dan sekuler, dan tuntutan propinsial terhadap sebuah pemerintahan liberal yang toleran terhadap Islam. Partai ini dipimpin oleh Jelal Bayar dan Adnan Manderes. Selama satu dekade berkuasa, partai ini cukup toleran terhadap dogma Kemalis bahwasanya hanya dengan sekulerisasi masyarakat Turki dapat menjadi Negara modern. Partai ini cenderung pada sikap yang toleran terhadap modernisasi ekonomi sekaligus juga toleran terhadap Islam. Pada tahun 1960, sebuah coup militer menggulingkan pemerintahan Menderes. Kubu militer ini berusaha mempertahankan kebijakan sekuler Kemalis. Namun, pemerintahan ini hanya bertahan satu tahun. Partai Demokrat akhirnya dihapus dan diberlakukan parlemen baru. Di bawah konstitusi baru tersebut, Turki mempertahankan sebuah sistem ekonomi campuran. Akan tetapi, pada waktu itu muncul kembali konflik yang disebabkan karena keganjilan model ekonomi ini.²⁵

Selanjutnya, muncul dua partai besar, yaitu Partai Rakyat Republik dan Partai Keadilan. Sistem multi partai ini tidak bisa dijembatani oleh parlementer, karena beberapa kepentingan yang berbeda. Pada tahun 1971 kubu militer mengambil alih pemerintahan. Setelah terjadi perselisihan antara dua kubu yang berbeda, sehingga pada tahun 1980 pasukan militer terlibat dalam perbaikan tatanan politik.²⁶ Akibatnya, perkembangan ekonomi dan kultural menjadikan Turki sebuah masyarakat pluralistik yang mengurangi efektivitas perangkat politik untuk memberikan arahan ekonomi dan ideologis yang koheren terhadap pembangunan negeri ini.²⁷ Tekanan ekonomi dan politik era pasca perang menimbulkan bangkitnya sejumlah gerakan dan partai yang berkomitmen terhadap re-Islamisasi negara dan masyarakat. Di antaranya yang paling besar adalah gerakan Said Nursi. Aspek lainnya diwakili oleh *The National Salvation Party*, yang terbentuk

²⁴ Supriyadi dan Djalil, *Sejarah Peradaban Islam*, 267.

²⁵ Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, 94.

²⁶ Lapidus, 95.

²⁷ Lapidus, 95.

pada dekade 1960-an. Partai ini bukan hanya partai agama, melainkan juga bermaksud mendirikan kembali sebuah negara Islam di Turki.²⁸

Dinamika Kodifikasi Hukum Keluarga Turki

Turki adalah negara pertama yang telah melakukan upaya pembaharuan hukum keluarga di dunia muslim. Sebelumnya, hukum keluarga di Turki menggunakan warisan Kerajaan Turki Utsmani yang bermazhab Hanafi, salah satu dari empat mazhab terkemuka. Menurut catatan yang dikemukakan oleh Rif'at Husnul Ma'afi, Mazhab Hanafi juga sangat berpengaruh kepada masa Kerajaan Dinasti Abasiyyah. Buktinya ialah Ya'qub ibn Ibrahim al-Ansari (731-798), murid Imam Abu Hanifah, pernah diangkat sebagai Hakim di Bagdad dan kemudian diangkat sebagai Hakim Kepala (*Qadhi al-Qudat*).

Pengaruh Mazhab Hanafi ini masih dirasakan sampai sekarang di beberapa negara muslim. Mazhab Hanafi tersebut masih merupakan mazhab resmi yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa dan diterapkan pada status personal kaum muslim di beberapa negara muslim yang merupakan kelanjutan Kerajaan Turki Utsmani, seperti Mesir, Yordania, Lebanon, Suriah, Irak, dan Israel-Palestina. Setelah Turki resmi menjadi negara sekuler, Mazhab Hanafi masih digunakan oleh masyarakat untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang bersifat ibadah. Mazhab Hanafi juga menjadi mazhab dominan dalam hal status-personal dan kegiatan-kegiatan ibadah di negara-negara seperti; Afganistan, Balkan, Pakistan, Kaukus, India, Cina, dan Republik-Republik di Asia tengah.

Kodifikasi hukum Islam pertama kali dalam aturan perundang-undangan ditandai dengan lahirnya *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah* atau dalam Bahasa Turki disebut dengan *Mecelle-i Ahkam-i Adliye*.²⁹ Lahirnya *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah* ini dilatarbelakangi oleh kesulitan para hakim dalam memutuskan sebuah hukum yang diambil dari beberapa pendapat Mazhab Hanafi yang sering berbeda pendapat pada masalah yang sama. Selain itu, menurut Chamim Tohari, terdapat unsur politik di dalamnya.³⁰ Unsur tersebut ialah keinginan Sultan Abdul Hamid II untuk mengembalikan Kekhalifahan Turki Utsmani menjadi negara yang

²⁸ Lapidus, 97.

²⁹ Fitria, "Hukum Keluarga Di Turki Sebagai Upaya Perdana Pembaharuan Hukum Islam," 5.

³⁰ Chamim Tohari, "Majallah Al-Ahkâm Al-Adliyyah (Analisis Historis dan Kedudukannya dalam Sistem Tata Hukum Turki Modern)," *Istinbath: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (3 Mei 2017): 21, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v14i1.736>.

sepenuhnya menerapkan syariat Islam. Keinginan tersebut dikarenakan sebelum pemerintahannya perlahan bergerak ke arah sekulerisme.

Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah disusun oleh para ulama terkemuka Mazhab Hanafi yang dipimpin oleh Ahmed Cevdet Pasha (Wafat 1312 H/1895 M). Kitab yang terdiri dari 16 kitab, 52 bab, 1851 pasal, dan 99 kaidah fiqh tersebut disusun sejak 1868 hingga 1889 M. Di dalamnya membahas tentang jual-beli, sewa-menyewa, jaminan, pemindahan utang, gadai, barang yang dipercayakan (*amanah*), hibah, perampasan dan perusakan barang (*al-ghasb wa al-itlaf*), pengampuan, pemaksaan, dan hak untuk membeli lebih dahulu (*al-hajr, al-ikrah wa al-shufah*), hak milik bersama, perwakilan, perdamaian dan pembebasan, pengakuan, gugatan (*al-dafa'*), pembuktian dan sumpah, peradilan yang diambil bukan hanya dari Mazhab Hanafi saja, tetapi juga Mazhab Sunni yang lain.³¹ Walaupun *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah* diberlakukan sampai tahun 1926, akan tetapi di dalamnya belum ada aturan yang membahas tentang perkawinan dan warisan. Untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan kedua bidang ini, sebenarnya ketentuan-ketentuan tersebut sudah diatur secara resmi oleh pemerintah dengan mengadopsi Penuh dari mazhab Hanafi. Kodifikasi hukum keluarga di Turki pertama kali terwujud pada tahun 1915 dan diperbarui pada tahun 1917.³²

Latar belakang dilakukannya kodifikasi dan reformasi hukum keluarga di Turki ialah terdapat ketentuan yang dianggap mendiskriminasi hak perempuan, seperti isteri tidak punya hak untuk mengajukan perceraian, dalam aturan-aturan sebelumnya. Menurut J.N.D. Anderson,³³ ada dua peristiwa yang menjadi dasar dilakukannya reformasi hukum keluarga. Kedua peristiwa tersebut ialah terdapat kasus seorang suami mengkhianati isterinya sehingga isteri tidak mendapat hak nafkah dan kasus seorang suami menderita penyakit tertentu yang dapat mengganggu eksistensi keberlangsungan perkawinannya.

Undang-Undang Hukum Keluarga Turki tahun 1917 pada bagian tertentu berlaku bagi golongan minoritas Yahudi dan Nasrani. Hal ini dikarenakan undang-undang tersebut sebenarnya bertujuan untuk

³¹ Tohari, 22-25.

³² Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga, Perdata Islam Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2007), 166.

³³ J.N.D. Anderson, "Recent Development in Shari'a Law V: The Dissolution of Marriage," *The Muslim World* 41 (1951): 272.

menyatukan yurisdiksi hukum pada pengadilan-pengadilan nasional.³⁴ Sayangnya, Undang-Undang Hukum Keluarga Turki tahun 1917 yang bernama *The Ottoman Law of Family Rights (Qanun Qarar al-Huquq al-'Ailah al-Utsmaniyyah)* hanya berlaku sebentar dan digantikan dengan Hukum Perdata Swiss. Walaupun demikian, lahirnya peraturan yang terdiri dari 156 pasal ini memberikan inspirasi bagi negara-negara muslim untuk mengadopsinya dan melakukan beberapa modifikasi yang sesuai dengan perkembangan negaranya.

Beberapa tahun setelah pencabutan Undang-Undang Hukum Keluarga tahun 1917 dan sempat dibekukan pada tahun 1919, kondisi perpolitikan di Turki memberikan sedikit ruang untuk melakukan pembaruan hukum. Pasca konferensi Perdamaian Laussane pada 1923, Pemerintah Turki membentuk komisi hukum untuk mempersiapkan hukum perdata baru. Komisi tersebut mencoba untuk mengkombinasikan Undang-Undang Hukum Keluarga tahun 1917, *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah* dan hukum tradisional bermazhab Hanafi menjadi sebuah undang-undang. Dalam perkembangannya, terjadi perbedaan pendapat yang tajam antara kalangan tradisional dengan kalangan modernis yang mengakibatkan komite hukum berantakan dan dibubarkan.

Setelah kegagalan yang dialami oleh komisi hukum tersebut, Pemerintah Turki mengadopsi Undang-Undang Sipil Swiss tahun 1912 (*The Civil Code of Switzerland, 1912*) dalam rangka mengisi kekosongan hukum. Hasil dari adopsi tersebut kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Sipil Turki tahun 1926 (*The Turkish Civil Code of 1926*) dengan tetap menyesuaikan kondisi dan tradisi Islam di Turki. Undang-undang tersebut memuat aturan-aturan tentang perkawinan, perceraian, hubungan keluarga, dan waris.³⁵ Ada beberapa ketentuan yang sangat menyimpang dari hukum Islam tradisional, seperti ketentuan waris dan wasiat yang mengacu pada Undang-Undang Sipil Swiss tahun 1912.³⁶ Berdasarkan catatan Rif'at Husnul Ma'afi, terdapat beberapa perbedaan antara Undang-Undang Sipil Turki tahun 1926 dengan hukum keluarga berbasis Islam tradisional sebelumnya. Di antaranya ialah sekularisasi upacara pernikahan, prinsip monogami dalam pernikahan, kebolehan pernikahan beda agama, pemberian hak

³⁴ J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, trans. oleh Machnun Husein (Surabaya: Amar Press, 1990), 27.

³⁵ Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga, Perdata Islam Indonesia*, 167.

³⁶ Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, 17-18.

yang sama kepada suami dan isteri untuk menuntut talak, hak atas anak-anak mereka (sebagai orang tua), dan pembagian harta warisan, serta kebebasan individu untuk memilih afiliasi agamanya.³⁷

Seiring dengan perkembangan sosio-politik yang terjadi, Undang-Undang Sipil Turki tahun 1926 mengalami dua kali proses amandemen.³⁸ Amandemen tahap pertama terjadi pada kurun waktu tahun 1933 sampai 1956. Hasil amandemen tersebut terdapat dalam pasal 125-132 yang membahas tentang ganti kerugian, dispensasi perkawinan, pemberian kesempatan kepada pasangan suami-isteri untuk memperbaiki hubungan ketika pisah ranjang, penghapusan segala bentuk perceraian di luar pengadilan, tersedianya perceraian di pengadilan yang didasarkan pada kehendak masing-masing pihak, dan pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan akibat perceraian jika didukung dengan fakta dan keadaan kuat.

Proses amandemen kedua terhadap Undang-Undang Sipil Turki tahun 1926 berlangsung pada tahun 1988 sampai 1992. Hasil amandemen yang terjadi pada tahun 1988 ini memberlakukan perceraian atas kesepakatan bersama (*divorce by mutual consents*), nafkah isteri dan penetapan sementara selama proses perceraian berlangsung. Hasil amandemen yang terjadi pada tahun 1990 sampai 1992 berkaitan dengan pertunangan, pasca perceraian dan adopsi.³⁹ Adapun materi amandemen tahun 1990 yang berkaitan dengan perceraian, antara lain: Pertama, salah satu pihak dapat mengajukan perceraian dengan alasan ketidakcocokan sifat yang dapat menyebabkan rumah tangga tidak bahagia. Kedua, pihak yang tidak bersalah berhak mengajukan perceraian dan meminta ganti rugi. Ketiga, pihak yang tidak bersalah dan menjadi miskin berhak mengajukan cerai dan meminta hak nafkah dari pihak lain selama setahun.

Metode dan Materi Reformasi Hukum Keluarga di Turki

Pada awalnya, metode pembaharuan hukum keluarga di Turki menggunakan metode *takhayur*. Hal itu bisa dilihat dalam *Majalah al-Adiliyah* dengan memilih salah satu pendapat madzhab yang ada, seperti

³⁷ Ma'afi, "Penerapan dan Pembaharuan Hukum Islam dalam Tata Hukum Mesir dan Turki," 228.

³⁸ Ahsan Dawi, "Pembaruan Hukum Keluarga Di Turki (Studi Atas Perundang-Undangan Perkawinan)," 9, diakses 16 Juni 2022, <https://id.scribd.com/doc/93300992/Pembaruan-Hukum-Keluarga-Di-Turki>.

³⁹ Tahir Mahmood, *Status of Personal Law in Islamic Countries: History, Texts and Analysis* (New Delhi: ALR, 1995), 84.

taklik talak. Metode yang dominan adalah metode *al-maslahah al-mursalah*. Hal ini tercermin dari ketentuan mewajibkan perceraian di Pengadilan atas dasar *al-maslahah al-mursalah*. Tujuannya adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan tindakan kehati-hatian dalam memutuskan perkara. Metode ketiga yang digunakan di Turki adalah *extra doctrinal reform* dan *intra doctrinal reform*. *Extra doctrinal reform* dapat dilihat pada awal pembaharuan hukum keluarga di Turki dengan munculnya protes isteri terhadap Madzhab Hanafi yang terlalu mengekang isteri. Kemudian muncullah solusi alternatif perceraian dari pihak isteri yang ditinggal suaminya dengan mengacu pada Mazhab Hanbali dan Maliki. Sementara itu, *intra doctrinal reform* mendominasi hukum keluarga di Turki, seperti penghapusan segala bentuk perceraian di luar pengadilan dan hanya mengakui perceraian di dalam Pengadilan.

Adapun materi-materi hukum keluarga Islam yang sudah direformasi oleh Turki terdapat dalam Hukum Perdata Turki tahun 1926 (*The Turkish Civil Code of 1926*) yang telah diamandemen sebanyak dua kali. Menurut catatan Ahmad Zayadi yang dikutip dalam David Pearl dan Werner Menski, amandemen tahap pertama Hukum Perdata Turki tahun 1926 terjadi pada tahun 1933 sampai tahun 1956 dan amandemen tahap kedua terjadi pada tahun 1988 sampai tahun 1990.⁴⁰ Secara garis besar, ada dua bidang yang sudah dilakukan pembaharuan pada hukum keluarga Islam di Turki, yaitu bidang hukum perkawinan Islam (*fiqh munakahat*) dan bidang hukum kewarisan Islam (*fiqh mawaris* atau *ilmu fara'idh*). Pada bidang hukum perkawinan Islam, ada beberapa materi pembaharuan dalam hukum perdata Turki tahun 1926 yang mendapat perhatian lebih, yaitu pertunangan, usia perkawinan, poligami, pembatalan perkawinan, perkawinan yang tidak sah, dan perceraian. Berbeda dengan Turki, Malaysia telah mereformasi empat materi pada bidang perkawinan Islam, yaitu perceraian, poligami, pendaftaran dan batas usia perkawinan.⁴¹

Hukum Perdata Turki mengatur bahwa sebelum melakukan pernikahan, pasangan calon pengantin tersebut terlebih dahulu melakukan pertunangan (*khitbah*). Pertunangan ini bertujuan untuk saling mengenal dan menjajaki antara pasangan calon pengantin sehingga menimbulkan rasa cinta atau bisa juga kebalikannya. Di dalam

⁴⁰ Zayyadi, "Reformasi Hukum di Turki dan Mesir (Tinjauan Historis-Sosiologis)," 159.

⁴¹ Siti Aminah dan Arif Sugitanata, "Genealogy and Reform of Islamic Family Law: Study of Islamic Marriage Law Products in Malaysia," *JIL: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (27 Februari 2022): 94–110.

pertunangan tersebut, biasanya ada perjanjian khusus pernikahan. Apabila seremonial pertunangan sudah dilaksanakan dan ternyata perjanjian perkawinan dilanggar oleh salah satu calon pengantin, maka calon pengantin yang melanggar perjanjian tersebut berkewajiban untuk membayar ganti rugi berupa biaya seremonial pertunangan yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu, Hukum Perdata Turki mendorong pengadilan untuk tidak mengadakan perjanjian khusus pernikahan tersebut.⁴²

Hukum Perdata Turki juga mengatur batas usia perkawinan. Batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki yang ingin menikah adalah 18 tahun, sedangkan bagi perempuan adalah 17 tahun. Pengadilan dapat mengizinkan calon pengantin laki-laki berumur 15 tahun dengan calon pengantin perempuan berumur 14 tahun pada kasus tertentu dengan catatan mendapat izin dari orang tua atau walinya. Berbeda dengan di Indonesia, batas usia perkawinannya terbagi menjadi tiga tingkatan. Tingkatan pertama adalah calon pengantin berumur 21 tahun dan tidak perlu izin dari orang tua. Tingkatan kedua adalah umur dibawah 21 tahun, minimal bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun dengan syarat harus mendapat izin dari orang tua atau wali. Tingkatan ketiga adalah calon pengantin berumur dibawah umur minimal tingkatan kedua. Syaratnya ialah para calon pengantin yang umurnya dibawah batas usia perkawinan harus mendapatkan penetapan dispensasi nikah dari pengadilan.

Dalam kaitannya dengan perkawinan lebih dari satu isteri (poligami), Turki merupakan negara muslim pertama yang melarang poligami secara mutlak. Pernikahan yang kedua dan seterusnya dinyatakan tidak sah oleh pengadilan dengan dasar orang tersebut telah memiliki hubungan pernikahan yang masih berlaku sebelumnya. Ini merupakan terobosan baru dalam hukum keluarga Turki yang mana pada peraturan sebelumnya, *Qanun Qarar al-Huquq al-A'ilah al-Utsmaniyah 1917*, suami boleh berpoligami dengan syarat harus dapat berlaku adil kepada para isterinya. Seorang isteri diperkenankan untuk membuat perjanjian perkawinan bahwa suaminya tidak akan menikah lagi pada waktu akad nikah. Apabila suaminya melanggar perjanjian perkawinan tersebut, maka isteri berhak mengajukan gugat cerai (*khulu'*).⁴³

⁴² Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, 19.

⁴³ Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga, Perdata Islam Indonesia*, 284.

Setelah pernikahan tersebut dilaksanakan, pengadilan diberi kewenangan untuk dapat membatalkan dan tidak mengesahkan perkawinan seseorang dengan beberapa kondisi. Sebuah pernikahan dapat dibatalkan pada tiga kondisi berikut, yaitu salah satu pihak telah berumah tangga saat menikah, salah satu pihak menderita sakit jiwa atau penyakit permanen lain pada saat menikah atau termasuk pernikahan yang dilarang.⁴⁴ Sedangkan pernikahan dapat dinyatakan tidak sah karena enam sebab, yaitu salah satu pihak merasa dirugikan karena alasan tertentu, salah satu pihak tidak punya keinginan sungguh-sungguh untuk menikah dengan pasangannya, salah satu pihak mempunyai anggapan yang mendasar bahwa pasangannya tidak memiliki kualitas atau kriteria seperti yang diharapkan, salah satu pihak merasa tertipu dengan kepribadian atau karakter moralnya, salah satu pihak mempunyai penyakit yang membahayakan atau salah satu pihak masih di bawah umur, atau salah satu pihak menikah di bawah paksaan dan ancaman orang lain yang membahayakan hidupnya, kesehatannya atau membahayakan orang-orang yang dekat dengannya.⁴⁵

Selain pertunangan, batas usia perkawinan dan poligami, Hukum Perdata Turki juga membahas tentang perceraian. Ada enam alasan yang memungkinkan masing-masing pasangan suami-isteri untuk menuntut pengadilan mengeluarkan penetapan perceraian. Selain itu, pengadilan boleh memberikan opsi yudisial kepada pasangan suami-isteri untuk melakukan rekonsiliasi. Apabila rekonsiliasi tidak berhasil diantara keduanya sampai akhir periode yang diberikan oleh pengadilan, maka perceraian tetap terjadi. Adapun keenam alasan yang membolehkan masing-masing pasangan suami-isteri mengajukan perceraian di pengadilan adalah sebagai berikut.⁴⁶ Pertama, salah satu pihak telah melakukan perselingkuhan atau perzinahan. Kedua, salah satu pihak menyebabkan luka bagi pihak lain. Ketiga, salah satu pihak telah melakukan tindakan kriminal yang membuat hubungan pernikahan tidak bisa dilanjutkan. Keempat, salah satu pihak meninggalkan tempat tinggal dengan cara yang tidak baik atau tanpa ada sebab yang jelas selama sekurang-kurangnya tiga bulan. Kelima, salah satu pihak menderita penyakit jiwa yang dapat membahayakan hubungan pernikahan dan dinyatakan dengan keterangan dokter dalam

⁴⁴ Nasution, 284.

⁴⁵ Fitria, "Hukum Keluarga Di Turki Sebagai Upaya Perdana Pembaharuan Hukum Islam," 10.

⁴⁶ Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga, Perdata Islam Indonesia*, 284.

waktu sekurang-kurangnya tiga tahun. Keenam, terjadinya perselisihan antara pasangan suami dengan isteri secara terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi.

Keenam alasan perceraian tersebut dapat dijadikan alasan oleh salah satu dari pasangan suami-isteri mengajukan perceraian di pengadilan. Pengadilan selanjutnya dapat menetapkan pihak yang bersalah untuk membayar kompensasi atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan secara fisik, keuangan atau reputasinya. Dalam aturan tambahan, apabila terjadi perceraian, baik yang diajukan oleh suami atau isteri yang bersalah ataupun tidak, maka pengadilan menetapkan orang yang diceraikan harus diberi kompensasi oleh pihak yang menceraikan selama pihak pertama belum menikah lagi selama satu tahun sejak dari tanggal perceraianya.⁴⁷

Pada bidang hukum kewarisan Islam, pembaharuan hukum keluarga Turki diatur dalam buku ketiga Undang-Undang Sipil Turki. Dalam buku tersebut membahas tentang ketentuan-ketentuan tentang warisan tanpa wasiat yang diadopsinya dari Undang-Undang Sipil Swiss. Menurut Tahir Mahmood, undang-undang tersebut juga sekaligus mengganti aturan bermazhab Hanafi yang berlaku sebelumnya sampai pada tahun 1926. Salah satu prinsip yang paling penting ditawarkan dalam Undang-Undang Sipil Turki yang bertentangan dengan hukum Islam ialah prinsip kesetaraan bagian warisan antara laki-laki dengan perempuan, di mana laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama.⁴⁸ Undang-Undang Sipil Turki menetapkan anak-anak yang ditinggal mati oleh bapak atau ibunya harus mendapatkan bagian warisan yang sama, tanpa membedakan jenis kelamin mereka.⁴⁹ Menurut hemat penulis, selain pengaruh dari adopsi Undang-Undang Sipil Swiss sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, kesetaraan bagian warisan antara laki-laki dengan perempuan di Turki juga dipengaruhi oleh perubahan kondisi sosial-politik yang ada pada waktu itu. Selain

⁴⁷ Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, 24.

⁴⁸ Royan Utsany, Afrizal Tw, dan Khamim Khamim, "Women's Rights and Gender Equality: An Analysis of Jasser Auda's Thoughts and His Contribution to Renewal of Islamic Family Law in Indonesia," *JIL: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (7 Februari 2022): 54-73. Ketentuan tersebut berbeda dengan ketentuan hukum waris Islam di Indonesia. Lihat: Muhammad Lutfi Hakim dan Mutmainah Mutmainah, "Inheritance Portion of The Heir of Women Is More Than Men in Islamic Legal Perspective," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 6, no. 1 (22 Juni 2021): 37-50.

⁴⁹ Fitria, "Hukum Keluarga Di Turki Sebagai Upaya Perdana Pembaharuan Hukum Islam," 11.

itu, spirit dari turunnya (*asbab al-nuzul*) surah an-Nisaa' ayat 11-12 adalah untuk mengangkat derajat perempuan.⁵⁰

Kesimpulan

Runtuhnya Kerajaan Turki Utsmani dan kemajuan yang telah dicapai negara-negara di Eropa Barat (setelah terjadinya Revolusi Industri yang melahirkan sains dan teknologi modern) telah berpengaruh terhadap pembaharuan hukum keluarga di Turki. Praktek hukum keluarga Turki bertentangan dengan hukum keluarga Islam tradisional karena dipengaruhi oleh ide-ide baru Barat ke dunia Islam; seperti rasionalisme, nasionalisme, dan demokrasi. Di antara materi-materi hukum keluarga yang direformasi ialah sekularisasi upacara pernikahan, prinsip monogami dalam pernikahan, kebolehan pernikahan beda agama, pemberian hak yang sama kepada suami dan isteri untuk menuntut talak, hak atas anak-anak mereka (sebagai orang tua), dan pembagian harta warisan, serta kebebasan individu untuk memilih afiliasi agamanya.

Bibliografi

- Aminah, Siti, dan Arif Sugitanata. "Genealogy and Reform of Islamic Family Law: Study of Islamic Marriage Law Products in Malaysia." *JIL: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (27 Februari 2022): 94–110. <https://doi.org/10.24260/jil.v3i1.556>.
- Andaryuni, Lilik. "Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Turki dan Somalia." *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 14, no. 1 (20 Mei 2018): 145–81. <https://doi.org/10.47466/hikmah.v14i1.104>.
- Anderson, J.N.D. *Hukum Islam di Dunia Modern*. Diterjemahkan oleh Machnun Husein. Surabaya: Amar Press, 1990.
- . "Recent Development in Shari'a Law V: The Dissolution of Marriage." *The Muslim World* 41 (1951).
- Dawi, Ahsan. "Pembaruan Hukum Keluarga Di Turki (Studi Atas Perundang-Undangan Perkawinan)." Diakses 16 Juni 2022.

⁵⁰ Muhammad Lutfi Hakim, "Keadilan Kewarisan Islam terhadap Bagian Waris 2:1 antara Laki-Laki dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syari'ah* 12, no. 1 (2016): 9. Muhammad Mahsus, "Tafsir Kontekstual dan Eksistensi Perempuan serta Implikasinya terhadap Penyetaraan Bagian Waris Laki-Laki dan Perempuan," *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (27 Februari 2020): 25–44.

<https://id.scribd.com/doc/93300992/Pembaruan-Hukum-Keluarga-Di-Turki>.

Fatma, Yulia. "Batasan Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18, no. 2 (30 Desember 2019): 117–35.
<https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1670>.

Fitria, Vita. "Hukum Keluarga Di Turki Sebagai Upaya Perdana Pembaharuan Hukum Islam." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 12, no. 1 (2012).
<https://doi.org/10.21831/hum.v12i1.3648>.

Fuad, Mahsun. "Dinamika Sekularisasi dan Pembaharuan Hukum Waris Islam di Turki." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 13, no. 2 (14 September 2019): 11–22.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3690544>.

Hakim, Muhammad Lutfi. "Keadilan Kewarisan Islam terhadap Bagian Waris 2:1 antara Laki-Laki dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syari'ah* 12, no. 1 (2016): 18. <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v12i1.339>.

———. "Shari'a, Fiqh, and Qānūn: A Portrait of the Cognitive Nature of Islamic Law in Indonesia." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 55, no. 1 (20 April 2021): 25–48.
<https://doi.org/10.14421/ajish.2021.55.1.25-48>.

Hakim, Muhammad Lutfi, dan Mutmainah Mutmainah. "Inheritance Portion of The Heir of Women Is More Than Men in Islamic Legal Perspective." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (22 Juni 2021): 37–50.
<https://doi.org/10.25217/jm.v6i1.1426>.

Ikhwan. "Reformasi Hukum di Turki Usmani Era Tanzimat (Suatu Tinjauan Historis-Sosiologis)." *Jurnal Inovatio* 6, no. 12 (2007).

Lapidus, Ira M. *Sejarah Sosial Ummat Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.

Ma'afi, Rif'at Husnul. "Penerapan dan Pembaharuan Hukum Islam dalam Tata Hukum Mesir dan Turki." *Al-Qānūn* 13, no. 1 (2010).

Mahmood, T. *Family Law Reform in the Muslim World*. Bombay: N. M. Tripathi, 1972.
<https://books.google.co.id/books?id=FzBQAQAIAAJ>.

- Mahmood, Tahir. *Status of Personal Law in Islamic Countries: History, Texts and Analysis*. New Delhi: ALR, 1995.
- Mahsus, Muhammad. "Tafsir Kontekstual dan Eksistensi Perempuan serta Implikasinya terhadap Penyetaraan Bagian Waris Laki-Laki dan Perempuan." *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (27 Februari 2020): 25–44. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i1.19>.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga, Perdata Islam Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2007.
- Quthny, Abu Yazid Adnan. "Reformasi Hukum Keluarga Islam Turki (Status Poligami Dalam Perspektif Teori Linguistik-Semantik Muhammad Shahrur)." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (1 Januari 2016): 1–34. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v2i1.237>.
- Sugitanata, Arif, Suud Sarim Karimullah, dan Mohamad Sobrun Jamil. "Produk-Produk Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Turki." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (29 Desember 2021): 68–87. <https://doi.org/10.24239/.v2i1.18>.
- Supriyadi, Dedi, dan Maman Abd Djalil. *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Thohir, Umar Faruq, dan Ramdan Wagianto. "Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Turki." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (15 Juni 2019): 181–201. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v5i2.121>.
- Tohari, Chamim. "Majallah Al-Ahkâm Al-Adliyyah (Analisis Historis dan Kedudukannya dalam Sistem Tata Hukum Turki Modern)." *Istinbath: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (3 Mei 2017): 15. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v14i1.736>.
- "Turki - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas." Diakses 16 Juni 2022. <https://id.wikipedia.org/wiki/Turki>.
- Utsany, Royan, Afrizal Tw, dan Khamim Khamim. "Women's Rights and Gender Equality: An Analysis of Jasser Auda's Thoughts and His Contribution to Renewal of Islamic Family Law in Indonesia." *JIL: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (7 Februari 2022): 54–73. <https://doi.org/10.24260/jil.v3i1.530>.
- Witro, Doli, Ali Hamzah, Ike Yulisa, Mhd Rasidin, Syamsarina Syamsarina, dan Hainadri Hainadri. "Turkish State Family Law:

History Reform, Legislation, and Legal Materials.” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 7, no. 1 (30 Desember 2020): 31–42. <https://doi.org/10.32505/politica.v7i1.1621>.

Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Zayyadi, Ahmad. “Kontribusi Turki Dan Mesir Terhadap Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 1 (1 Agustus 2020).

<http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/3115>.

———. “Reformasi Hukum di Turki dan Mesir (Tinjauan Historis-Sosiologis).” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 2, no. 1 (1 Juni 2014). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1402>.